



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2020/PN Wgw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA LEO BIN LA BEKAKEA;**  
Tempat lahir : Mandati  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Pebruari 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingk. Mowuta Kel. Mandati II Kec. Wangi  
Wangi, Selatan Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wirasuwasta ;

Tidak ada penahanan;

Terdakwa belum pernah dihukum ;.

Susunan Sidang:

Dirgha Zaki Azizul , S.H .MH..... Hakim;

La Ode Muhamad Suryadi , S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik Polres Wakatobi membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 2 Maret 2020, No. Pol. : BP/03/III/2020/Reskrim Sek.

a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;

b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Anas Badaru**, Tempat/Tanggal lahir: Raha / 14 Mei 1986 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polsek Wangi Wangi Selatan;

**Dasman bin La Bengke**, Tempat/Tanggal lahir: Waole / 16 Mei 1987, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polsek Wangi Wangi Selatan;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.C/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Keterangan Terdakwa;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

d. Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan:

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **LA LEO BIN LA BEKAKEA**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penyidik yaitu dalam Pasal 28 Ayat 1 Jo. Pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) botol berisikan miras tradisional jenis arak yang mana kesemuanya merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk di perjual belikan tanpa ijin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.C/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat 1 Jo. Pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA LEO BIN LA BEKAKEA**;, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tidak melakukan kewajiban retribusi penjualan minuman beralkohol**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Kurungan selama 14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 1 (satu) Tahun belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
4 (empat) kantong Miras Tradisional jenis Arak  
**Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020** oleh **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Polres Wakatobi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**

**Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**